



**KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**Nomor: 06/SK/K/02.2021**

**Tentang  
PELAKSANAAN SURVEILANS PROGRAM STUDI KESEHATAN  
TERAKREDITASI LAM-PTKes**

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi antara lain mengatur mengenai akreditasi yang bertujuan:
    - a. Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    - b. Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat;
  2. Bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (2) mengatur mengenai tahapan akreditasi dan pasal 15 mengenai tahapan akreditasi dan evaluasi peringkat akreditasi
  3. Bahwa tujuan surveilans adalah untuk memantau dan evaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi, agar mutu program studi masih sesuai dengan peringkat yang dimiliki serta melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi pembinaan yang tercantum dalam penilaian tim asesor pada formulir penilaian F4 (instrumen 9 kriteria) serta F9 (instrumen 7 standar);
  4. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan surveilans perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional LAM-PTKes.



**Memperhatikan** : Surat Keputusan Rapat Anggota No. 002/Kpts/RA/01.2020 tentang Susunan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN SURVEILANS PROGRAM STUDI KESEHATAN TERAKREDITASI LAM-PTKes.
- Pertama** : Pelaksanaan surveilans untuk program studi kesehatan terakreditasi mulai dilaksanakan pada tahun 2016, dan dilakukan secara rutin sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan akreditasi dan terhitung Maret 2021 dilakukan perubahan mekanisme surveilans.
- Kedua** : (1) Pelaksanaan surveilans meliputi seluruh program studi kesehatan terakreditasi dengan rentang waktu sebagai berikut:  
a. Program studi terakreditasi peringkat A atau Unggul dilaksanakan 1 kali sekurang-kurangnya 3 tahun setelah keputusan terakreditasi;  
b. Program studi terakreditasi peringkat B atau Baik Sekali dilaksanakan 1 kali sekurang-kurangnya 2 tahun setelah keputusan terakreditasi; dan  
c. Program studi terakreditasi peringkat C atau Baik dilaksanakan 1 kali sekurang-kurangnya 1 tahun setelah keputusan terakreditasi.  
(2) Kegiatan surveilans dilakukan dengan sistem *online* yaitu dengan metode Asesmen Lapangan Daring (*ALD*) *surveilans* dilakukan satu kali dalam periode terakreditasi lima tahun dan selanjutnya dilakukan secara dalam jaringan surveilans daring (*desk evaluation*);  
(3) Teknis pelaksanaan akan diatur oleh Direktorat Akreditasi.
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan surveilans ditanggung oleh LAM-PTKes, meliputi honorarium, untuk satu orang asesor surveilans.
- Keempat** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan (SK) ini, maka SK Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes nomor 29/SK/K/11.2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

*Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)*

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

**Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD